



Article History:

Received: January 6, 2023

Reviewed: February 18, 2023

Accepted: April 25, 2023

Published: May 21, 2023

Kata kunci:

*Limitasi Waktu, Penyidikan,
Perusakan Hutan*

Key Words:

*Time Limitation, Investigation,
Forest Destruction*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
duward21@gmail.com



KEBIJAKAN LEGISLATIF PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN YANG MELAMPAUI LIMITASI WAKTU PENYIDIKAN

Eduward Hutapea, Nahdiya Sabrina

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya limitasi waktu penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh penyidik. Secara fakta masih ditemukan kondisi penyidik tidak dapat menyelesaikan penyidikan sampai dengan berakhirnya limitasi waktu dan penyidikan tersebut tidak dilanjutkan Penuntut Umum dan kondisi Penuntut Umum tidak dapat menyelesaikan lanjutan penyidikan sampai dengan berakhirnya limitasi waktu, yang menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilaksanakan secara kepustakaan dengan metode analisis normatif kualitatif serta metode *descriptive content analysis* untuk menemukan jawaban tentang bagaimana kebijakan legislatif penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan yang melampaui limitasi waktu dan bagaimana pengaturan penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan di masa yang akan datang berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada saat ini. Hasil penelitian bahwa limitasi waktu tidak dapat diterapkan pada seluruh penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan dengan berbagai faktor, ditambah dengan faktor tidak terwujudnya keberadaan Lembaga P3H yang seharusnya merupakan satu kesatuan norma serta kondisi belum adanya ketentuan teknis bagi Penyidik dan Penuntut Umum, memerlukan perubahan kebijakan. Untuk itu penelitian ini merekomendasikan agar limitasi waktu tidak dirumuskan dalam undang-undang namun dapat diatur dalam ketentuan teknis, disamping itu melengkapi ketentuan penguatan penyidik sebagai konsekuensi tidak terwujudnya pembentukan Lembaga P3H dan melengkapi ketentuan teknis penyidikan tindak pidana perusakan hutan.

Abstract

The background of this study is the inability of investigators to always meet the deadline for examining criminal instances of forest destruction set forth

in Article 39 of Law Number 18 of 2013 for the Prevention and Eradication of Forest Destruction. In fact, it is still discovered that investigators cannot finish the investigation until the time limit expires, the investigation is not continued by the Public Prosecutor, and there is a condition that the Public Prosecutor cannot finish the continuation of the investigation, which is crucial to investigate. In order to determine how the legislative policy of investigating cases of forest destruction exceeds the time limit and how to regulate the investigation of cases of forest destruction in the future based on the materials existing law, this research is normative in nature. It is conducted in literature using normative qualitative analysis methods and descriptive content analysis methods. The study's findings demonstrate that the time limit cannot be applied to all criminal investigations involving forest destruction due to a variety of factors. This, along with the fact that there is a P3H Institution that should have a uniform set of standards and the lack of technical provisions for investigators and public prosecutors, calls for a change in policy. Due to this, the study suggests that the time limit not be formulated in law but rather be regulated in technical provisions, completing technical provisions for investigations and complementing provisions for strengthening investigators due to the failure to realize the establishment of a P3H Institution.

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas di dunia dan memiliki peranan yang penting dalam upaya membatasi laju pemanasan global yang dalam beberapa tahun belakangan menjadi perhatian untuk kelangsungan hidup penduduk bumi. Upaya-upaya pembatasan laju kerusakan hutan sebagai dampak pemenuhan kebutuhan manusia saat ini harus diupayakan secara berkeadilan tidak saja berkeadilan bagi penduduk yang ada saat ini akan tetapi termasuk didalamnya untuk generasi yang akan datang. Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar (Siregig et al., 2023). Sayangnya laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya sekitar 673 hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada periode tersebut. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektare. Sementara itu menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010 (Perdana et al., 2022).

Selanjutnya data yang dikeluarkan oleh *State of the World's Forests 2007* yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization (FAO)*, angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 adalah 1,8 juta hektar/tahun. Tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat *Guinness Book of The Record* menganugrahi Indonesia sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat di dunia (Abu Bakar et al., 2020). Untuk memperbaiki dan menjaga keberlangsungan hutan di Indonesia maka seluruh warga negara termasuk di dalamnya Pemerintah, mengikuti pengaturan sebagaimana digariskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara formil pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai bagian dari sumber daya alam dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan

ditindaklanjuti dengan pengaturan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya dengan adanya beberapa kondisi yang belum secara jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada beberapa bagian direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah untuk mempertahankan tutupan hutan dengan tetap mengoptimalkan adanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi kesejahteraan masyarakat (Ningsih & Ulfa, 2020).

Salah satu hal yang penting pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah mengenai pembatasan atau limitasi waktu penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan yang secara konseptual dimaksudkan untuk mempercepat penanganan perkara, akan tetapi pada tahap pelaksanaan penyidikan secara faktual terdapat perkara-perkara perusakan hutan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyidik pegawai negeri sipil hingga berakhirnya limitasi waktu yang ditentukan dan penyidikan tersebut tidak dilanjutkan oleh penuntut umum (Ningsih & Ulfa, 2020).

Dalam kondisi-kondisi tertentu menunjukkan bahwa limitasi waktu penyidikan yang dirancang untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bersandikan pada asas keadilan dari masyarakat ada kalanya justru menimbulkan kondisi yang bertolakbelakang yaitu tidak tercapainya kepastian hukum yang juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara baik sebagai akibat adanya ketidaksesuaian norma maupun akibat kekosongan aturan sebagaimana disampaikan oleh Philippus M Hadjon yang menyatakan bahwa masalah atau isu hukum timbul karena adanya kekosongan hukum (*rechts leemten*), kekaburan norma (*vage norm*), konflik norma (*anomali*) dan/atau penafsiran atas fakta (Harefa et al., 2021).

Secara konkrit penyidikan perkara yang melampaui limitasi waktu dimaksud salah satunya yang diangkat sebagai bahan kajian adalah perkara tindak pidana perusakan hutan berupa penambangan batubara tanpa izin yang ditemukan oleh petugas Polisi Kehutanan pada tanggal 4 Februari 2022 di lokasi Greenbelt Waduk Samboja Tahura Bukit Soeharto yang ditangani oleh PPNS pada Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada penanganan kasus penambangan batubara tanpa izin dimaksud ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang sebagai tersangka dan menyita sebanyak 3 (tiga) unit alat berat jenis *excavator* dan sebanyak 1 (satu) unit alat berat jenis *buldozzer* sebagai barang bukti, akan tetapi terdapat kendala-kendala sehingga penyidikan tidak dapat diselesaikan hingga akhir limitasi waktu yang ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji dan menganalisis terkait kebijakan legislatif tentang penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan yang melampaui limitasi waktu dan pengaturan penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan yang melampaui limitasi waktu di masa yang akan datang.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sebagaimana pendapat Soetandyo yaitu adanya upaya menemukan hukum *in concreto* dalam mengatasi adanya kemungkinan kekosongan hukum (*rechts leemten*) yang sekaligus mengatasi adanya konflik norma (*anomali*) dan/atau penafsiran atas fakta yang mengarah pada kekosongan hukum akibat dari berakhirnya limitasi waktu penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan di Indonesia. Melalui pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan

Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam konteks pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan hutan terdapat limitasi waktu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur secara tegas perihal kewajiban PPNS untuk menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum yang dapat dimaknai bahwa lengkap atau tidak lengkap berkas penyidikan maka penanganannya dinyatakan selesai pada batas waktu yang diberikan sekaligus mengakhiri kewenangan yang ada pada PPNS dan penyelesaiannya dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

Penyidik PPNS yang menangani perkara memiliki kewenangan-kewenangan selama dalam kurun limitasi waktu antara lain untuk, pertama; melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan, kedua; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan, ketiga; meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan, keempat; melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan, kelima; melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan, keenam; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, ketujuh; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan; dan kedelapan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan (Rusmana & Krisnamurti, 2018).

Adapun kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pidana perusakan hutan adalah berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan Tugas dan Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang yang hingga saat ini belum dilengkapi dengan aturan-aturan teknis sebagai panduan pelaksanaan khususnya menyangkut penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Limitasi waktu penyidikan tindak pidana perusakan hutan berpedoman pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan termasuk penyidikan dalam hal tertentu, sebagai berikut;

- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- 4) Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
- 5) Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan (Hakim et al., 2020).

3.2 Kebijakan Legislatif Tentang Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Yang Melampaui Limitasi Waktu

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa guna mengetahui kondisi penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan dalam bentuk penerapan hukum yang senyatanya, dilaksanakan penelusuran berbagai bahan laporan, panduan-panduan serta putusan peradilan yang terkait dengan salah satu penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan yang ditangani PPNS pada Balai PPHLHK Wiayah Kalimantan dalam hal ini difokuskan pada salah satu perkara yang ditangani PPNS yaitu perkara penambangan Batubara tanpa izin (illegal) yang terjadi di Greenbelt Waduk Samboja Tahura Bukit Soeharto tanggal 4 Pebruari 2022. Berdasarkan bahan-bahan penanganan perkara dan informasi melalui PPNS yang menangani perkara, diantaranya berupa dokumen-dokumen pemenuhan berkas (formil) dan hasil pembuktian lainnya (materiil) yang menggambarkan proses penanganan yang telah dilaksanakan sedemikian akan tetapi tidak dapat diselesaikan oleh PPNS hingga batas waktu karena beberapa saksi yang tidak dapat dihadirkan untuk dimintai keterangannya hingga akhir limitasi waktu penyidikan.

PPNS yang menangani perkara telah berkoordinasi dengan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk melanjutkan penyidikan akan tetapi dengan belum adanya petunjuk teknis penyidikan tindak pidana perusakan hutan oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan proses penanganan pidana. Pasca berakhirnya limitasi waktu penyidikan maka terdapat kondisi penanganan yang belum jelas termasuk perihal status tersangka, status barang bukti dan sanksi administrasi yang berpotensi diterapkan kepada PPNS yang menangani perkara.

Menurut Sudarto kebijakan atau politik kriminal dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala usaha, yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma pokok dari masyarakat, sehingga tahap kebijakan legislatif menjadi tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya

karena berfungsi sebagai arah kebijakan yang hendak diterapkan dengan dibuatnya undang-undang tersebut (Turnip et al., 2020). Dengan demikian limitasi waktu penanganan perkara tentunya tidak dapat dipisahkan dari amanat untuk pembentukan kelembagaan khusus untuk menangani tindak pidana perusakan hutan yang disebut dengan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaga P3H) sebagai lembaga yang akan melaksanakan tahapan-tahapan penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan dalam satu sistem terpadu dibawah koordinasi satu lembaga.

Pembentukan Lembaga P3H dimaksud tidak terwujud dan secara formal ketentuan pembentukan yang diamanatkan pada Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah diubah (dihapus) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Setiawan et al., 2021). Secara konseptual pembentukan Lembaga P3H dimaksudkan untuk menghimpun semua penanganan tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi dalam satu lembaga yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden yang terdiri dari unsur kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan dan unsur lainnya seperti ahli/pakar, wakil masyarakat untuk menwujudkan fungsi penegakan hukum termasuk ketentuan fungsi koordinasi dan supervisi, sebagaimana dituangkan pada Pasal 55 ayat (6) Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Fadhli, 2018).

Secara konsepsional penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang dipengaruhi oleh, pertama; faktor hukumnya sendiri, kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Purba & Siburian, 2023).

Adapun komponen sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem-subsistem yang saling mendukung mulai dari fungsi kepolisian termasuk instansi yang memiliki kepolisian khusus, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan advokat yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan proses untuk mencapai tujuan yang sama (Handitya & Rufaida, 2020). Pada konteks penegakan hukum pidana, penegakan hukum dimulai dari adanya kebijakan hukum pidana hingga penerapannya yang dapat dikelompokkan sebagai penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto* (Naluri et al., 2023). Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/ perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif dan penegakan hukum pidana *in concreto* sebagai tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum pada tahap judicial dan tahap eksekusi (Kafrawi, 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah adanya alokasi waktu yang

tidak mencukupi dan belum adanya pengaturan yang bersifat teknis bagi Penuntut Umum untuk melaksanakan penyidikan lanjutan. Fakta hukum ini adalah gambaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan;

(1) PPNS tidak memiliki waktu cukup untuk waktu penyidikan dalam proses pemberkasan perkara antara lain disebabkan kurangnya waktu untuk menemukan seluruh saksi-saksi yang tersebut dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perusakan hutan sebagai bagian dari kejahatan korporasi (atas perbuatan bersama dua atau lebih pelaku kejahatan). Secara umum adanya faktor-faktor luar (eksternal) yang tidak dapat diatasi oleh PPNS dalam menyelesaikan penyidikan dan penyidikan tersebut tidak dilanjutkan oleh penuntut umum akan menimbulkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan dan disisi lain juga tidak dapat dihentikan karena tidak adanya kewenangan yuridis yang menjadi dasar pelaksanaannya sehingga penanganan perkara menjadi tidak memiliki kepastian (tidak jelas);

(2) Amanat Pembentukan Lembaga P3H sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seharusnya merupakan satu kesatuan dengan dengan limitasi waktu penyidikan sehingga penghapusan amanat pembentukan Lembaga P3H tersebut tanpa memperhatikan limitasi waktu adalah merupakan suatu keadaan inkonsistensi yang berpotensi menyulitkan dalam penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan kedepannya; dan

(3) Belum adanya petunjuk teknis dalam penyerahan perkara yang melampaui limitasi waktu penyidikan kepada Penuntut Umum termasuk didalamnya Penuntut Umum belum memiliki petunjuk teknis untuk menerima dan melaksanakan penyidikan lanjutan

3.3 Pengaturan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Yang Melampaui Limitasi Waktu Penyidikan Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan Legislatif Tentang Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan di Masa Mendatang yang terfokus untuk memberikan rekomendasi pembaharuan aturan penerapan norma yang tidak konsisten dan mengisi kekosongan norma pengaturan penyidikan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan pendalaman teori sebagai alat (tools) kerja memilah dan mengevaluasi obyek-obyek penting sebagai bahan analisa. Berdasarkan penjelasan dan bahan hukum yang memuat kronologi penanganan perkara menangani perkara tambang batubara tanpa izin di Tahura Bukit Soeharto terdapat informasi tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN-.Jkt.Pst terhadap permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh CV. Cahaya Terang Bersaudara kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup atas beberapa hal penanganan perkara yang salah satu diantaranya mengenai penyidikan yang dilakukan oleh PPNS telah melewati batas tenggang waktu 90 hari dengan amar putusan "Menimbang, bahwa dengan lewatnya tempo waktu proses dari penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 huruf b dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2023 tentang P3H, maka proses verbal yang dilakukan oleh Termohon cacat formal dan tidak sah sehingga ketetapan tersangka atas diri Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Ketetapan S.TAP.01/PHP-4/PPMS/IX/2020, tanggal 25 September 2020 juga tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak sah”.

Adanya Putusan Pengadilan tersebut menjadi bentuk penegasan (rujukan) kepada PPNS bahwa segala tindakan yang dilaksanakan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan setelah lewatnya limitasi waktu adalah tidak sah dan PPNS berkesimpulan tidak memiliki kewenangan untuk tetap melaksanakan/melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Tahura Bukit Suharto yang mengakibatkan penyidikan tidak dilanjutkan dan penanganan perkara menjadi tidak memiliki kejelasan.

Pengaturan penyidikan yang dikaitkan dengan 3 (tiga) situasi penting yaitu, berakhirnya limitasi waktu penyidikan, tidak terwujudnya Lembaga P3H sebagai wadah formal bagi penyidik dan belum adanya ketentuan teknis sebagai dasar pelaksanaan penyidikan lanjutan oleh Penuntut Umum sebagaimana pada uraian sebelumnya, menimbulkan konsekuensi keterbatasan wewenang PPNS maupun Penuntut Umum dalam menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan. Oleh karenanya diperlukan perubahan kebijakan yang secara konseptual tertuang dalam Undang-Undang melalui rekomendasi untuk mengubah materi muatan Pasal 32 dan Pasal 39 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pasal pengganti sebagai berikut:

- 1) Pasal 32 ayat (1); “Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.
- 2) Pasal 32 ayat (2); Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.
- 3) Pasal 54 (1) Menambahkan pasal baru untuk mengganti pasal 54; Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- 4) Pasal 54 (1); “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan menteri”.

Selanjutnya adalah menguatkan aparaturnya penegak hukum yang menangani penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan dilaksanakan oleh penyidik Polri dan/atau PPNS pada instansi kementerian hingga instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang kehutanan sebagai konsekuensi dihapusnya ketentuan yang mengatur Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pragraf 4 Pasal (36) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Daftar Pustaka

- Perdana, M. P., Galih, Y. S., & Najikha, S. (2022, September 17). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM LAUT. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 254. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8644>
- Arif, J. (2020, March 31). Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.146>
- Ningsih, D. W., & Ulfa, A. A. (2020, July 1). PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1122>
- Harefa, E. J., Hasibuan, P., Girsang, S. B. R., & Manullang, H. (2021, July 30). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PT) ATAS TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, 2(02), 143–155. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.356>
- Setiawan, H. W., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2021, February 28). TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN UNJUK RASA. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.5835>
- Fadhli, R. (2018, July 1). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art3>
- Purba, I. H., & Siburian, S. M. (2023, February 27). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1081. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902>
- Kafrawi, R. M. (2019, February 14). PERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 155. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7772>
- Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020, May 2). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.31289/arbiterv2i1.125>
- Abu Bakar, A., Iskandar, M., & Reza Maulana. (2020, January 23). PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>
- Siregig, I. K., Anggalana, A., & Fadhilah, M. (2023, January 24). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK). *Case Law*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i1.3072>

- Rusmana, A., & Krisnamurti, H. (2018, February 25). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 15–26. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.75>
- Hakim, S. A., Purwoleksono, D. E., & Perdana, A. S. (2020, October 1). Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan. *Media Iuris*, 3(3), 343. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.22493>
- Handitya, B., & Rufaida, K. K. (2020, July 31). REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 272–279. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.272-279>
- Naluri, A., Hatta, M., & Johari, J. (2023, August 23). KEDUDUKAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN ACEH UTARA. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237>